

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 di kabupaten/kota telah dilaksanakan oleh Satpol PP secara preventif dan represif. Penegakan peraturan daerah secara preventif dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebaran informasi, sedangkan penegakan peraturan daerah secara represif dilaksanakan dengan pemberian sanksi administratif secara bertingkat dan sanksi pidana. Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 di kabupaten/kota dilaksanakan secara langsung oleh Satpol PP Kabupaten/Kota tanpa melibatkan Satpol PP Sumbar. Hal ini dikarenakan adanya Perjanjian Kerja Sama Perda Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan kuasa kepada Satpol PP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penegakan dan penerimaan denda administratif atas pelanggaran Perda Nomor 6 Tahun 2020 di wilayahnya. Padahal semestinya sebagai peraturan daerah provinsi, penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 harus dilaksanakan oleh Satpol PP Sumbar sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Sumatera Barat. Kemudian jika melihat yurisdiksinya, maka semestinya penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 yang dilaksanakan langsung oleh Satpol PP Sumbar dilaksanakan di lokasi yang sesuai dengan yurisdiksi provinsi yakni lintas kabupaten/kota atau mencakup lebih dari 1 (satu) Kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk penegakan di wilayah

kabupaten/kota, penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 harus tetap dilaksanakan oleh Satpol PP Sumbar sebagai instansi penegak Peraturan Daerah Sumatera Barat dengan berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota sebagai penegak peraturan daerah di wilayah kabupaten/kota.

2. Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan Peraturan Daerah Sumatera Barat dapat dilaksanakan secara efektif di Kabupaten/Kota oleh Satpol PP Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan pada kondisi darurat pandemi COVID-19 sehingga Perda Nomor 6 Tahun 2020 merupakan satu-satunya payung hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk menyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru di daerahnya. Dengan pelaksanaan penegakannya yang dikuasakan secara penuh kepada Satpol PP Kabupaten/Kota melalui Perjanjian Kerjasama Perda Nomor 6 Tahun 2020 maka pelaksanaan penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 dapat menjangkau seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya data jumlah pelanggar yang dimuat dalam SIPELADA yang diinput oleh masing-masing Satpol PP Kabupaten/Kota berdasarkan penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 yang dilaksanakan di wilayahnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah sumatera barat khususnya Perda Nomor 6 Tahun 2020 seharusnya tetap dilaksanakan oleh Satpol PP Sumbar sebagai instansi yang diberikan tugas, fungsi serta kewenangan untuk

melaksanaan penegakan Peraturan Daerah Sumatera Barat karena pelaksanaan penegakan peraturan daerah dengan perjanjian kerjasama tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak ditemukan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Sebaiknya pelaksanaan penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 di kabupaten/kota tetap dilaksanakan oleh Satpol PP Sumbar dengan berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota sehingga peran Satpol PP kabupaten/kota dalam penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tidak sebagai penegak secara langsung namun sebagai pendamping Satpol PP Sumbar.

2. Berkaitan dengan efektivitas penegakan peraturan daerah, meskipun Perda Nomor 6 Tahun 2020 dapat dilaksanakan penegakannya secara efektif di kabupaten/kota di Sumatera Barat, namun sebaiknya dalam mengatasi kondisi darurat seperti COVID-19, pemerintah daerah kabupaten/kota menyusun sendiri peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi khusus daerah dan muatan lokalnya karena efektivitas pelaksanaan penegakan peraturan daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya dan faktor tersebut berbeda antara satu daerah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya sehingga peraturan daerah yang dibentuk tersebut akan lebih efektif dilaksanakan apabila telah sesuai dengan kondisi daerah yang membentuknya.